

Accepted: Oktober 2021	Revised: November 2021	Published: Desember 2021
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam

Nur Fadilah

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: stisfadilla@yahoo.co.id

Abstract

Every economic understanding has a certain character that is distinguished from other understandings, including the economy built by a purpose, principles, values and paradigms, liberalism is built on the realization of the freedom of each individual to develop themselves. Islamic economics is built for sacred purposes, guided by Islamic teachings, in the sense that the spirit of Islamic economics is reflected in its objectives, and is supported by pillars, Islamic economic pillars namely basic values (Islamic values) and operational pillars, which are reflected in economic principles (Islamic principles). From this it will appear an Islamic economic building in a paradigm, both paradigm in thinking and behaving as well as the form of its economy. The developed Islamic economy was developed based on the assumption that economics is complex and multidimensional so that it requires approaches from various disciplines, especially disciplines of traditional religious sciences and multidisciplinary science. Thus Islamic economics is an institutional science. Because of its complex and multidimensional nature.

Keywords: *Islamic Characteristics; Islamic Economics; Indonesia Economy*

Abstrak

Setiap paham ekonomi memiliki karakter tertentu yang dibedakan dengan paham lainnya, termasuk ekonomi dibangun oleh suatu tujuan, prinsip, nilai dan paradigma, paham liberalism dibangun atas terwujudnya kebebasan setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Ekonomi islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran islam, dalam arti bahwa spirit ekonomi islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya, pilar ekonomi islam yaitu nilai-nilai dasar (Islamic values) dan pilar oprasional, yang tercermin dalam prinsip prinsip ekonomi (Islamic principles). Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi Islam dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berpikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya.¹ Ekonomi Islam dikembangkan dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa ekonomi bersifat kompleks dan multidimensional sehingga membutuhkan pendekatan dari berbagai disiplin, khususnya disiplin ilmu-ilmu keagamaan tradisionial dan ilmu pengetahuan multidisipliner. Dengan demikian ilmu ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu kelembagaan. Karena sifatnya yang kompleks dan multidimensional.

Kata kunci: Karakteristik Islam; Ekonomi Islam; Perekonomian Indonesia

Pendahuluan

Islam telah mengatur keseluruhan aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu dari tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian kekayaan, baik dalam kehidupan bermasyarakat social maupun dalam ruang lingkup individu. Distribusi dari segi pendapatan, dalam ekonomi islam menduduki posisi yang penting karena pembahasan distribusi pendapatan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi akan tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan aspek politik.

Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, kesamaan-kesempatan merupakan prinsip yang akan dijadikan pegangan yang pada akhirnya akan melahirkan suatu paradigma persaingan bebas. Ekonomi Islam di bangun bertujuan suci yang di tuntun oleh

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 53

ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang di tuntunkan pula oleh ajaran Islam.

Oleh karena itu, dalam segala hal yang tersebut itu saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya, Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa dengan pilar Ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (*Islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (*Islam principles*).

Ekonomi Islam seharusnya bisa memenuhi tiga kebutuhan utamanya. Pertama, kebutuhan adanya *stream-lining* atau aktivitas tertentu yang dapat menggarisbawahi berbagai penemuan yang dinilai paling mendekati kebenaran. Kedua, kebutuhan restrukturisasi yang konsisten dan koheren. Ketiga, kebutuhan akan adanya integrasi untuk membentuk kekuatan dan keunggulan dalam aplikasi.²

Berdasarkan asumsi diatas, pemikiran ekonomi Islam pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga macam. Pertama, adalah pemikiran ekonomi yang berwujud teori dan metodologi pemikiran atau epistemologi. Kedua, adalah sistem ekonomi dengan media penerapan melalui legislasi dan institusionalisasi pengelolaan sumber daya. Ketiga, adalah realitas perekonomian yang berjalan, baik berupa perekonomian yang berjalan, baik berupa perekonomian umat Islam, bangsa Indonesia, maupun dunia secara global yang satu sama lain saling terkait. Pilar ekonomi Islam yang paling penting adalah moral

Berdasarkan moral Islam tersebut bangunan ekonomi Islam dapat berdiri tegak, dan hanya dengan ekonomi Islam-lah falah (kebahagiaan) dapat dicapai. Moralitas Islam berdiri di atas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensi dan moral Islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid, bahwa ekonomi islam memiliki sifat *transcendental* (bukan sekuler), di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak.

Pembahasan

Menyingkap Pemikiran Mengenai Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan dan mementingkan segi akhirat dan sekularitas segi dunia keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Dan arti keseimbangan dalam

² M. Dawam Raharjo, *Arsitektur Ekonomi Islam; Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan, 2015), 157

sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan. Artinya batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Artinya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum.

Hal tersebut diatas akan kami uraian secara jelas, sistematis dan lengkap, sehingga dapat tercapai pemahaman yang mendekati kesempurnaan tentang permasalahan tersebut.

1. Definisi Tentang Karakteristik Perekonomian Islam

Dalam al-Mawsuhal-Ilmiah wa al-Amaliyah al-Islamiyah, yang dapat diringkas sebagai berikut:

Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah Swt, firman Q.S.Al-Baqarah ayat 284 dan Q.S.Al Maai'dah ayat 17

Sebagai suatu konsep nilai rabhani dan insani, ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik khusus dibanding ekonomi konvensional dan sistem ekonomi lainnya. Berikut karakteristik ekonomi Islam menurut Prof. A. Qodry Azizy, Ph.D dalam bukunya Membangun Fondasi Ekonomi Umat.³

Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hadiid ayat 7.

Dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada ditangan manusia pada hakikatnya milik Allah, akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya.⁴

Hal tersebut merupakan bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah:

- 1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat.
- 2) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi.
- 3) Larangan menimbun emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat diperlukan buat mewujudkan kemakmuran perekonomian

³ A. Qodri Azizy, Ph.D, Membangun Fondasi Ekonomi umat (Menoropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam), 2004, Pustaka pelajar, 188

⁴ Khozin Zaki, https://www.academia.edu/37370293/Makalah_Sistem_Ekonomi_Islam, dikases tgl 24 September 2021 . pukul. 9.45

dalam masyarakat.

Menimbun uang berarti menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi dan persiapan lapangan kerja buat para buruh.

- 4) Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan Akhir dari Ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.⁵

Aktivitas lain untuk mencapai kemaslahatan dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhyyah : *اَصْلُ اَمَلٍ لِّلْاِحْوَالِ عَوْفٌ* : *لَجْنِمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ مِّمُّوْ دَقِّمٌ M*

Semua yang mengandung unsur perlindungan terhadap yang lima diatas bisa disebut dengan masalah, sebaliknya semua yang dapat menafikannya bisa disebut mafsadah.⁶

Bangunan Ekonomi Islam berdasarkan atas lima nilai universal, yaitu Tauhid (keimanan), Adl (keadilan), Nubuwwah (Kenabian), Khilafah (Pemerintah), dan Ma'ad (hasil). Kelima nilai tersebut menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.⁷ Jika divisualisasikan, prinsip-prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka sebagai berikut⁸ : Nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan ekonomi sangatlah banyak, namun dapat disimpulkan bahwa inti dari ajaran Islam tersebut adalah tauhid, yaitu bahwa segala aktivitas manusia, termasuk masalah ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditunjukkan mengikuti satu kaidah hukum yaitu hukum Allah.

Berdasarkan pemahaman makna adil yang ada dalam di al-Qur'an sebagaimana tersebut diatas, maka bisa diturunkan beragai nilai turunan yang

⁵ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: PrenadaMedia, Cet 2, 2015), 12-13 5

⁶ H. Abu Yasid., *Islam Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 103

⁷ Ibid., h.24

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), 52

berasal darinya adalah sebagai berikut; 1). Persamaan kompensasi, 2). Persamaan Hukum, 3). Moderat, dan 4). Proporsional. Seluruh makna adil adalah akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan dan kejelasan.⁹ b. Khilafah. Nilai khilafah secara umum berarti memtanggungjawabkan sebagai pengganti atau utusan Allah dialam semesta ini. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta ini. Pada prinsipnya, manusia mampu melaksanakan tugas sebagai khalifah. Ada beberapa alasan yang mendukung, diantaranya dijelaskan bahwa Allah tidak akan membebankan manusia sesuatu diluar batas kesanggupannya.¹⁰ Konsep Khalifah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut: 1). Tanggungjawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar, 2). Tanggungjawab untuk mewujudkan kemaslahatan maksimum, 3) Tanggungjawab perbaikan kesejahteraan setiap individu.¹¹ c. Takaful; Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama muslim adalah saudara, dan tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan baik diantara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau disebut takaful. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Konsep takaful ini dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut: 1) Jaminan terhadap kepemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu, 2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output, 3) Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah, 4) Jaminan untuk amar makruf nahi munkar.

- a. Ekonomi Islam menganjurkan bertindak secara adil dalam berinfak atau menjaga keseimbangan dalam belanja. Ekonomi Islam juga mewajibkan takaful (saling menanggung) diantara anggota masyarakat. Ekonomi Islam memperdekat jarak perbedaan antara strata (tingkat) di tengah masyarakat, untuk mempersempit kesenjangan sosial.¹² Berdasarkan

⁹ P3EI Universitas Islam Indonesia, Op.Cit., 58-61

¹⁰ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (yogyakarta : Teras, 2011), 28

¹¹ P3EI Universitas Islam Indonesia, Op.Cit., h.62-63 14 Ibid., 63-64

¹² Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 67-70

prinsip-prinsip tersebut diatas, dapat disimpulkan beberapa kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam, yaitu:

- 1) Kerja (*resource utilization*); Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya, untuk mencari rizki, karena rizki yang paling utama adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja sendiri.
- 2) Kompensasi (*compensation*); kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja yang dilaksanakan berhak mendapatkan kompensasi, dan Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan/pemanfaatan sumber daya berhak mendapatkan imbalan atau upah.
- 3) Efisiensi (*efficiency*); adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya manusia) dengan hasilnya. Efisiensi diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan kemaslahatan paling tinggi.
- 4) Profesionalisme (*professionalism*); merupakan implikasi dari efisiensi. Profesionalisme artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya, sehingga diperoleh output secara efisien.
- 5) Kecukupan (*sufficiency*); merupakan jaminan terhadap taraf hidup yang layak. Kecukupan juga didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses pemanfaatan sumberdaya, berkerja, membangun keluarga sakinah, kesempatan untuk kaya bagi individu tanpa berlebihan, sebagai konsekuensinya maka setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumberdaya dan tindakan yang merusak harus dihindari agar kecukupan antar generasi dapat terjamin.
- 6) Pemerataan Kesempatan (*equal opportunity*); setiap individu mempunyai kesempatan atau hak yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. Semua diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan individu dalam masyarakat.
- 7) Kebebasan (*freedom*); dalam pandangan Islam setiap individu memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya.
- 8) Kerjasama (*cooperation*); untuk mencapai kesejahteraan (falah), diperlukan kerjasama dengan cara tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- 9) Persaingan (*competition*); Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaqwaan, begitu juga dalam hal muamalah, manusia didorong untuk

saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Islam menawarkan kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk saling tawar-menawar untuk mendapatkan saling kerelaan ('an taradhin) serta melarang dilakukannya bentuk perdagangan monopoli yang berpotensi merugikan pihak lain. 10) Keseimbangan (*equilibrium*); keseimbangan dimaknai dengan tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 11) Solidaritas (*Solidarity*); mengandung arti persaudaraan atau tolong menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan baik sesama anggota masyarakat. 12) Informasi Simetri (*Symmetric information*); kejelasan informasi merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan.¹³

b. Basis Kebijakan Ekonomi Islam yang mutlak harus diusahakan, antara lain:

a) Penghapusan Riba;

Islam melarang segala bentuk riba, karenanya itu harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. Dengan harapan untuk mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman karena praktik riba.¹⁴

b) Pelarangan Gharar;

Ajaran Islam juga melarang segala aktivitas di dalam system ekonomi yang mengandung gharar. Gharar diartikan sebagai resiko atau ketidakpastian.

Yang dimaksud dengan unsur Gharar dalam akad adalah suatu akad yang akibatnya tersembunyi atau akibatnya dua kemungkinan, dimana yang sering terjadi adalah yang paling ditakuti.¹⁵

Unsur Gharar adalah sifat yang dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al'aqibah). Gharar juga bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.¹⁶

¹³ P3EI Universitas Islam Indonesia, Op.Cit., .66-69

¹⁴ Adiwarmarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fikih&Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13

¹⁵ Widyarningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 220

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, Oni Syahroni, Op.Cit.,77

Gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulatif. Gharar merupakan transaksi dengan hasil tidak dapat diketahui atau diprediksi.¹⁷

- c) Pelarangan yang haram dari mulai mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusi dan seluruh matarantainya, dikarenakan tiga hal, yaitu : Pertama, perbuatan atau transaksi mengandung unsur atau potensi ketidakadilan (mendzalimi atau didzalimi). Kedua, transaksi yang melanggar prinsip saling ridha, seperti tadlis (penyembunyian informasi yang relevan kepada pihak lawan transaksi), dan Ketiga, perbuatan yang merusak harkat dan martabat manusia atau alam semesta.¹⁸

c. Paradigma Ekonomi Islam

Paradigma merupakan serangkaian pandangan yang menghubungkan suatu yang idealisme yang abstrak dengan yang gambaran praktik yang tampak. Dalam hal ini paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapaian falah.

Sebagai suatu sistem, yaitu sistem ekonominya Islam memang belum terwujud secara faktual, tapi secara konseptual sangat menjanjikan Secara imani. Tentu kita sangat yakin bahwa ia pasti akan muncul sebagai satu-satunya system yang mampu memenuhi semua harapan manusia. karena Islam memang diturunkan untuk seluruh umat manusia, termasuk non-muslim sekalipun. Maka, mengkaji sistem ekonomi Islam secara intens lalu mewujudkannya dalam realitas kehidupan masyarakat merupakan perkara yang amat urgen.

Sistem ekonomi kapitalistik seperti yang sekarang tengah berjalan, hanya akan makin menjerumuskan manusia pada jurang nestapa: kesenjangan ekonominya, kehidupan materialistik, proses dehumanisasi yang mengerikan, serta makin menjauhkan kita dari tujuan-tujuan mulia berkaitan dengan eksistensi manusia di dunia.

3. Rancang Bangun Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap

¹⁷ P3EI Universitas Islam Indonesia, Op.Cit., 72

¹⁸ Ibid., 73

produksi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Sistem Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) didalam perilaku kehidupan sehari-hari bagi setiap individu, keluarga, kelompok masyarakat, ataupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan peundangan-undangan Islam (Sunnatullah).¹⁹

Sistem Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri yang terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya adalah : 1) Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah syari'at Islam. 2) Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. 3) Motif ekonomi Islam adalah mencari “keuntungan” di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.²⁰

Pada umumnya sistem ekonomi didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori tertentu yang diyakini kebenarannya. Menurut Gregory and Stuart²¹, elemen kunci dari suatu sistem ekonomi adalah : 1) hak kepemilikan, 2) mekanisme provisi informasi dan koordinasi dai keputusan-keputusan, 3) metode pengambilan keputusan, dan 4) sistem insentif bagi para pelaku ekonomi. Sistem ekonomi Islam akan mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagian ini akan memberikan penjelasan secara garis besar ‘bangunan’ dari sistem ekonomi Islam, sehingga akan didapat gambaran secara menyeluruh tentang elemen-elemen dalam perekonomian Islam, pelaku-pelaku ekonominya, serta bagaimana sistem ekonomi Islam beroperasi.

1) Kepemilikan dalam Islam

¹⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), .69

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 16-17

²¹ P3EI Universitas Islam Indonesia, Op.Cit., 74-75

Dalam Islam, pemilik keseluruhan dari seluruh alam semesta adalah Allah, sementara manusia hanya sebagai mengemban amanahNya saja, Allah menciptakan alam semesta bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan dala memenuhi kebutuhan hidup (wasilah al-hayah) bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam semesta sepanjang sesuai dengan cara perolehan dan cara penggunaan yang ditentukan oleh Allah.

Dengan demikian kepemilikan membawa konsekuensi adanya kewajiban pemanfaatannya, dan pada akhirnya hak milik ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah di akhirat kelak. Atas dasar adanya konsep tersebut, maka dalam memperoleh hak kepemilikan, para fuqoha menetapkan cara memperoleh kepemilikan yang diperbolehkan, yaitu *ihraz almubahat* (kebolehan penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, misalnya menangkap ikan dilaut lepas dan hasilnya dibawa pulang, penguasaan harta yang mubah ini dianggap sebagai pemilik awal tanpa didahului kepemilikan sebelumnya). Yang kedua *takhalluf* (penguasaan harta melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan. Bentuk ini merupakan penguasaan didahului oleh kepemilikan orang lain), dan yang ketiga *akad* (melalui transaksi satu pihak dengan pihak lain).²² Kepemilikan adalah penguasaan manusia atas harta yang dapat di pergunakannya untuk memenuhi kepentingan peribadinya selama tidak ada aturan *syra'* yang melarangnya.

Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam adalah “kepemilikan harta yang didasarkan atas agama. Kepemilikan ini tidak memberi hak mutlak kepada pemiliknya untuk menguasai sesuai keinginan sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, tidak lebih hanya pinjaman terbatas dari Allah SWT”.²³

Dalam Islam hak milik dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Hak milik individual (*milkiyah fardhiyah/privat ownership*), Hak milik umum atau publik (*milkiyah ‘ammah/public ownership*), dan Hak milik negara

²² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam; Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 18-19

²³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2012), 42

(milikayah daulah/*state ownership*). Sebagian ulama ada yang menambahkan jenis kepemilikan sehingga menjadi empat, yaitu kepemilikan wakaf. Meskipun penggunaannya terbatas pada tujuan yang ditentukan oleh pemberi (wakaf), para ulama meyakini bahwa begitu ditetapkan untuk kebajikan, wakaf menjadi milik Allah, dan para ulama menyebutnya kepemilikan wakaf.²⁴

Pada dasarnya kepemilikan individu atas sumberdaya ekonomi merupakan salah satu fitrah manusia karena ajaran Islam mengakuinya sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia akan menciptakan motivasi dan memberikan ruang bagi individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Seorang individu diberikan kebebasan tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya bagi kepentingannya sepanjang; (a) cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, (b) tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.²⁵ Kepemilikan umum muncul karna suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum, sehingga menjadi kepentingan bersama. Ajaran Islam membatasi kepada jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum sehingga kemungkinan dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Namun hak milik umum terdapat dalam benda-benda dengan karakteristik sebagai berikut: a. Merupakan fasilitas umum, dimana kalau benda ini tidak ada dalam suatu negeri atau komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya, seperti jalan raya, air minum, dan sebagainya; b. Bahan tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya; c. Sumber daya alam yang sifat peruntukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual; d. Harta benda waka²⁶.

- 2) Kepemilikan negara pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau individu, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena merupakan representasi dari kepentingan rakyat sekaligus mengamban misi

²⁴ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah); Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 85

²⁵ P3EI Universitas Islam Indonesia, Op.Cit., 76

²⁶ Ibid

kekhalifahan Allah di muka bumi. Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah.

- 3) Masalah sebagai Insentif Ekonomi Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Ketika seseorang meyakini bahwa harta yang dalam kekuasaannya adalah hak miliknya secara mutlak, maka ia pun merasa memiliki kebebasan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya tanpa perlu memperdulikan nilai-nilai yang tidak bersesuaian dengan kepentingannya. Islam mengakui adanya insentif material ataupun nonmaterial dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memberikan peluang setiap individu untuk memenuhi kepentingan individunya, kepentingan sosial maupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah. Secara garis besar, insentif kegiatan ekonomi bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu insentif yang diterima di dunia dan insentif yang diterima di akhirat. Insentif di dunia mungkin akan diterima individu ataupun masyarakat baik dalam kegiatan konsumsi, produksi ataupun distribusi. Insentif di akhirat akan diterima berupa imbalan (ganjaran atau hukuman) yang hanya akan dirasakan di akhirat, seperti yang dijanjikan Allah. Kesemua insentif ini disebut sebagai masalah.²⁷
- 4) Musyawarah sebagai Prinsip Pengambilan Keputusan Secara umum pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi menekankan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh suatu otoritas, pemerintah pusat, misalnya, dan pelaku ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan.

Dalam konteks perekonomian suatu negara, sistem ini akan menghasilkan suatu sistem perekonomian terencana (*planned economy*). Sistem ini dilahirkan oleh paham sosialisme. Pada sisi lain kapitalisme, pengambilan keputusan cenderung diserahkan kepada setiap pelaku ekonomi sehingga tidak diperlukan suatu otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem desentralisasi ini akan

²⁷ P3EI Universitas Islam Indonesia. 78

menghasilkan suatu pasar persaingan bebas seperti yang diharapkan oleh kapitalisme.

Dalam ekonomi Islam, individu, masyarakat dan pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem pengambilan keputusan sentralistik atau desentralistik semata tidaklah akan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial. Secara umum pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan atas prinsip mekanisme pasar, namun dengan tetap memandang nilai-nilai kebaikan bersama dan nilai-nilai kebenaran, oleh karena itu musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar kemashlahatan merupakan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai dengan syariat Islam. Musyawarah merupakan kombinasi antara proses desentralisasi dan sentralisasi yang dikendalikan nilai-nilai masalah.²⁸

Pasar yang Adil sebagai Media Koordinasi Aspek keempat dalam sistem ekonomi Islam adalah mekanisme pemenuhan insentif. Dalam paham kapitalisme, mekanisme pasar atau transaksi dianggap sebagai mekanisme yang paling tepat untuk pemenuhan kebutuhan individu. Dengan pemahaman, bahwa setiap individu sadar dan termotivasi oleh kepentingan individunya, maka setiap individu tidak perlu diatur oleh pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Jika setiap individu memiliki pola pikir (*rule of thinking*) individualistik, maka akan terciptalah suatu mekanisme transaksional; bahwa setiap seseorang akan mau memberikan sesuatu miliknya jika ia mendapat imbalan yang sesuai dengan keinginannya. Mekanisme inilah yang kemudian dikenal dengan mekanisme pasar.

Dalam pandangan Islam insentif individualistik diakomodasi sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan suci (ibadah). Oleh karena itu, mekanisme pasar tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan ketiga insentif tersebut. Kebebasan individu yang harmoni dengan kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerjasama. Mekanisme ini disebut dengan mekanisme yang adil atau gabungan antara persaingan dan kerjasama.

²⁸ P3EI Universitas Islam Indonesia. 79

Mekanisme pasar diberikan ruang gerak untuk penentuan harga, namun masyarakat dan syariat Islam tetap berperan mengontrol jalannya pasar sehingga masyarakat yang adil dan harmonis bisa terwujud. Dengan demikian, mekanisme pasar murni bukanlah menjadi kendali perilaku pada pelaku ekonomi, namun pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat (*citizenship*) dalam upaya mencapai keadilan dan mashlahah maksimum.

5) Pelaku Ekonomi dalam Islam;

- a. Pasar dalam Ekonomi Islam Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang halal dan *thayyib*, sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan dengan cara baik berdasarkan prinsip saling ridha (*'an taradhin*)²⁹ sehingga tercipta keadilan.

Pasar merupakan tempat perniagaan yang memenuhi kriteria tersebut. Di pasar seseorang melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Mekanisme pasar merupakan suatu kekuatan yang bersifat massal (*impersonal*) dan alamiah (*natural*) sehingga mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat lebih luas. Dalam situasi yang bersaing sempurna (*perfect competition market*), tidak ada seorang pelaku pun yang secara individual dapat mengendalikan mekanisme pasar. Allah lah yang mengatur naik turunnya harga. Meskipun pasar merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya paling efisien, tetapi ia memiliki kelemahan dan kekurangan. Pasar tidak dapat menyelesaikan dengan baik beberapa permasalahan ekonomi yang penting. Misalnya penyediaan barang dan fasilitas publik, penyelesaian masalah eksternalitas, penegakan keadilan sosial dan distribusi pendapatan.

Pada dasarnya pasar bekerja dengan mekanisme harga sehingga norma dan etika sering kali juga tidak diakomodasi oleh pasar. Pasar sering kali juga bukan mekanisme yang tepat untuk mengalokasikan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan yang seharusnya.

²⁹ Lihat Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 55-56

Hal inilah yang sering disebut dengan kegagalan pasar (*market failure*).³⁰

b. Pemerintah dalam Ekonomi Islam Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Eksistensi peran pemerintah merupakan deviasi dari konsep kekhalifahan dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif untuk merealisasikan falah. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah dan RasulNya serta amanah masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat. Secara umum peranan pemerintah ini akan berkaitan dengan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami dan mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

1). Peran pemerintah dalam mewujudkan pasar yang Islami dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Pertama; peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam, kedua; peran yang berkaitan dengan penyempurnaan mekanisme pasar, dan ketiga; peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan barang dan fasilitas publik, mengatasi masalah eksternalitas dan berbagai masalah ekonomi yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme pasar. Dalam menjalankan tugas tersebut, pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar. Selain peran diatas, pemerintah juga mempunyai tugas pokok sebagai a) penjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat, b) pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, c) menyusun perencanaan pembangunan ekonomi, dan d) mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan nonekonomi yang relevan bagi perwujudan falah masyarakatnya.

Pemerintah juga mempunyai kelemahan-kelemahan dalam menjalankan perannya, antara lain a) pemerintah sering kali tidak berhasil mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya sehingga formulasi kebijakannya tidak tepat, b) pemerintah seringkali juga memiliki banyak masalah struktural yang dapat menghambat aktivitas dan efisiensi kebijakan, seperti masalah birokrasi, c) keterlibatan pemerintah seringkali

³⁰ P3EI Universitas Islam Indonesia, Op.Cit., 83

menimbulkan pengaturan yang berlebihan terhadap aktivitas perekonomian, sehingga justru menghambat mekanisme pasar, d) intervensi pemerintah yang berlebihan dapat mengurangi bekerjanya mekanisme penyesuaian otomatis dari pasar sehingga pasar tidak dapat berjalan dengan alamiah.³¹

- 2). Peran Masyarakat dalam Ekonomi Islam Kewajiban dalam merealisasikan *falah* pada dasarnya merupakan tugas seluruh economic agents, termasuk masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh mekanisme pasar maupun oleh peran pemerintah sehingga masyarakat harus berperan langsung. Terdapat *market failure* dan *government failure*. Pasar, pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mencapai kesejahteraan umat.

Masyarakat, sebagaimana pasar dan pemerintah juga memiliki kelemahan, sehingga perannya dalam perekonomian menjadi kurang optimal. Kelemahan yang paling mendasar adalah kemungkinan adanya konflik kepentingan dari anggota masyarakat, sehingga peran yang dilakukan lebih mencerminkan kepentingan daripada kebutuhan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.³²

Penutup

Dari uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayatan thoyyibah*). Dalam konteks ekonomi, tujuan *falah* dijabarkan ke dalam beberapa tujuan antara lain, yaitu : 1) mewujudkan kemaslahatan umat, 2) mewujudkan keadilan dan pemerataan pendapatan, 3) membangun peradaban yang luhur, dan 4) menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis.
2. Moral adalah rancang bangun ekonomi Islam. Hanya dengan moral Islam inilah bangunan ekonomi Islam dapat tegak dan hanya dengan moral Islamlah *falah* dapat dicapai.

³¹ P3EI Universitas Islam Indonesia, Op.Cit., 84-85

³² P3EI Universitas Islam Indonesia, Op.Cit., 86

Moralitas Islam terdiri atas postulat keimanan (rukun iman) dan postulat ibadah (rukun Islam). Esensi dari moral Islam adalah Tauhid. Implikasi dari Tauhid, yaitu bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transendental (bukan sekuler), dimana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak. Moral Islam sebagai rancang bangun ekonomi Islam dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi sebuah aksioma atau yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang secara Islami absah.

Nilai-nilai tersebut adalah ‘Adl, Khilafah dan Takaful. Moralitas dapat membawa pada perwujudan falah hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung, yaitu : 1) penghapusan riba, 2) pelembagaan zakat, 3) pelarangan yang haram, dan 4) pelarangan gharar.

3. Sistem ekonomi Islam adalah perekonomian dengan tiga sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat dan pemerintah (negara). Tiap sektor memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam menggerakkan kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umat, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Islam menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Dalam pasar yang Islami, pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan sekaligus kerjasama dan tolong menolong dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Aktivitas pasar juga harus mencerminkan persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan sehingga hargayang tercipta adalah harga yang adil.

Eksistensi peran pemerintah merupakan deriviasi dari konsep kekhalifahan dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif untuk merealisasikan falah. Secara umum, peranan pemerintah ini akan berkait dengan 1) upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami serta 2) upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Saran

Kewajiban dalam merealisasikan falah pada dasarnya merupakan tugas seluruh economic agents, termasuk masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh mekanisme pasar maupun oleh peran pemerintah sehingga masyarakat harus berperan langsung.

Terdapat market failure dan government failure. pasar, pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mencapai kesejahteraan umat.

Daftar Pustaka

- Abu Yasid. *Islam Moderat*, (Jakarta: Erlangga). 2014.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pres). 2015.
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni.. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fikih&Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada). 2015
- Akhmad Mujahidin, Prof.Dr.H. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers) ., 2014
- A. Qodri Azizy, Ph.D, *Membangun Fondasi Ekonomi umat (Menoropong Prospek Berkembangnya EkonomiIslam)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar) , 2004
- Dede Nurohman. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Teras). 2011
- Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya). 2015
- Fathurrahman Djamil.. *Hukum Ekonomi Islam; Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2015
- Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah); Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia) . 2010
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Cet 2, (Jakarta: PrenadaMedia). 2015
- Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta:Erlangga). 2012
- M. Dawam Raharjo. *Arsitektur Ekonomi Islam; Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan). 2015
- M. Nur Rianto Al Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia). 2015
- Muhammad Syarif Chaudry. *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip Dasar, (Fundamental of Islamic System)* terj. Suherman Rosyidi Cet.2, (Jakarta:PrenadaMedia Group). 2014

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2014

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, 2014. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), 2013

Widyaningsih, et.al.. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2007

Copyright © 2021 **Journal Salimiya**: Volume 2, Nomor 4, Desember 2021 e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

*Copyright of **Jurnal Salimiya** is the property of **Jurnal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>